

Pengenalan Pendidikan Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam

Abd. Basit

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Ibnqosim@gmail.com

Abstrak

Setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang sangat mendasar dalam dirinya yang tidak ingin dibatasi oleh orang lain apapun bentuknya, yakni Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam dengan segala konsekuensi, Hak Asasi Manusia begitu mendapat perhatian besar dan sangat dihormati, termasuk dalam urusan ibadah. Pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia dilatarbelakangi oleh ego pribadi dan kesombongan atau merasa mempunyai kekuatan yang lebih terhadap orang atau bangsa lain, dengan dalih membela diri atau penegakkan demokrasi.. Kondisi ini bisa diperbaiki dengan cara menanamkan dan memperkenalkan pendidikan hak asasi manusia sejak dini . Inilah didikan yang terus dikampanyekan oleh Islam sepanjang masa yang diperankan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Fakta ini bisa dilihat dalam sejarah Perjanjian Hudaibiyah, peristiwa Hijrah, Pathu Makah atau Piagam Madinah Semua peristiwa tersebut penuh dengan nilai-nilai pembelajaran Hak Asasi manusia, bahkan para sejarawan dunia mengatakan peristiwa itu jauh lebih moderen dengan peradaban manusianya.

Kata Kunci: Pendidikan, Pengenalan, Hak Asasi Manusia, Pandangan Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama samawi yang diciptakan Allah SWT dan telah disampaikan oleh para Rasul untuk kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan urusan dunia atau akhirat, sehingga ajaran dan nilai yang ada dalam islam tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai khalifah baik bagi dirinya terlebih orang lain

وَاذْ قَال رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Artinya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah muka bumi ini, (Q.S. Al Baqoroh,30).

Manusia merupakan makhluk sempurna karena dalam dirinya ada unsur akal, hawa nafsu dan hati sebagai alat kontrol yang netral. Penciptaan manusia mempunyai tugas dan misi khusus. Mereka diberikan kebebasan dan kepercayaan untuk memilih hidup dengan inisiatif, kreatif serta inovatif sebagai khalifah. Itulah nilai-nilai Hak asasi manusia. Tetapi tetap ada tanggungjawab dan konsekwensi setelah kematian, karena mereka telah diberikan ajaran dan tuntunan hidup melalui para Rasul.

Islam hadir ditengah umat manusia sebagai agama rahmat tanpa perbedaan hak. dan mengembalikan hak hidup orang lain, itulah yang kita kenal dengan Hak Asasi Manusia. . Elemen-elemen ini terdapat dalam sumber Islam. Memang Al Qur'an tidak berbicara spesifik tentang hak asasi manusia. Dalam Al Qur'an dibicarakan tentang keadilan, musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, pendidikan, bertetangga. Rincian atas konsep-konsep itu tertuang dalam Al Qur'an dan Hadis, bahkan banyak juga para ulama yang berbicara masalah hak asasi manusia dengan kajian interperspektif yang beragam dari satu ulama terhadap yang lainnya khususnya yang terjadi pada tradisi tafsir. Karena itu nilai-nilai adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran islam diatas. Perbedaan antara syariat dan konsep hak asasi manusia terjadi pada aspek-aspek rinci (furu'iyah) sehingga secara prinsipil tidak ada problem. (Muhammad Syaltut, 1996, p.453)

Kemudian Pandangan islam tentang hak asasi manusia terbukti melalui da'wah Rasul yang tidak pernah memaksa, menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan, menghormati keyakinan orang lain, memberikan hak hidup yang sama sebagai warga negara dan hak-hak hidup lain insani yang melekat. Dalam Al Qur'an ditegaskan manusia dan jin diciptakan cuma untuk ibadah kepada Allah SWT. Kemudian untuk melaksanakan perintah tersebut manusia mendapatkan sejumlah hak, dan hak itu diberikan oleh syariat. Berarti menurut Islam hak-hak manusia itu pemberian syariat bukan alami

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Artinya : Tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada KU(Q.S.Az Zariyat, 56)

Adanya perbedaan yang mendasar antara gagasan yang mendasari Universal Declaration of Human Rights 1948 dan pengertian Islam tentang hak asasi manusia tampak jelas dari banyak perbedaan antara bunyi pasal-pasal UDHR dengan pasal-pasal deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, rumusan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Misalnya, pasal 26 dari deklarasi kairo menyatakan bahwa kebebasan dan semua hak perorangan yang disebutkan dalam deklarasi itu tergantung kepada pembenaran/penguatan dari syariat. Tetapi kadar perbedaan itu masih tergantung kepada bagaimana pendekatan kita terhadap Al Qur'an dan Sunah, pendekatan tekstual atau pendekatan kontekstual.

A. Sejarah Hak Asasi Manusia

Secara normatif historis publikasi secara internasional hak asasi manusia dirumuskan oleh Perserikatan bangsa-bangsa dalam sebuah deklarasi yang kemudian populer dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Manusia universal (Universal Declaration of Human Rights) tertanggal 10 Desember 1948, dengan didukung oleh 48 negara berdaulat. Secara komprehensif Rasyid Ridho menulis dalam karyanya *Minal Syu'ub wal Qaba'il* dari pandangan Al Qur'an tentang hak asasi manusia guna mengimbangi negara barat bicara masalah hak asasi manusia dengan banyak versi.

Hal ini juga mendapat respon dan tanggapan sejumlah anggota PBB pada saat itu dengan tujuan agar ada aturan standar tentang hak asasi manusia bagi bangsa yang mengalami tindakan dan jajahan yang sebelumnya hampir tidak ada yang peduli ketika suatu negara dijajah oleh bangsa lain, baik perebutan dan penjajahan fisik, ekonomi, sosial budaya, atau ilmu pengetahuan bahkan pada keyakinan. Dengan terbitnya Deklarasi PBB yang berisi 30 pasal yang mempunyai substansi menjunjung tinggi martabat manusia baik secara individu atau kelompok dalam skala nasional atau internasional. Dengan terbitnya deklarasi tersebut maka suatu bangsa tidak bisa lagi seenaknya merebut dan mengganggu hak dan kebebasan yang dinikmati secara individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, bahkan pada opini politik dan social.

B. Nilai-nilai Ham dalam Syari'ah

a. Menurut Pandangan Al Qur'an

Dalam pandangan islam kebebasan memilih hidup adalah hak setiap manusia yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk persoalan keyakinan. Namun begitu bukan berarti islam membiarkan manusia hidup tanpa arah dan tujuan dengan menuruti kata hati dan nafsu. Dalam hal ini Allah SWT sebagai pencipta manusia sudah menurunkan agama dengan kitab sucinya sebagai pedoman hidup yang dijelaskan oleh para Rasul sesuai dengan zaman dan kondisinya. Islam adalah agama yang dibawa oleh para Rasul diperuntukkan untuk kepentingan manusia secara komprehensif. Konsep yang terdapat dalam Islam seperti tentang ibadah, akidah, muamalah dan akhlaq. Semuanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar manusia (hambum minal Allah dan hambum ninan nas). Kedua hak ini tidak dapat dipisahkan, harus diberikan dan dilaksanakan sesuai aturan syariat. Inilah salah satu perbedaan antara konsep hak asasi manusia menurut Islam dengan konsep hak asasi manusia yang ditawarkan oleh negara dengan perspektif barat. Islam memandang hak asasi manusia adalah fitrah, harus ditegakkan tanpa melihat status sosial. Tetapi barat mendekrelasikan hak asasi manusia masih dilatarbelakangi subyektifitas kepentingan dan kekuasaan negara-negara super power dampaknya sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia tanpa adanya penyelesaian, ironisnya tetap berlangsung, walaupun banyak negara mengecamnya.

Tidak sedikit jumlah mereka yang menentang bahkan melawan aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT. tetapi islam tetap tidak memaksa manusia, walaupun sebenarnya Allah SWT punya hak dan mampu memaksa manusia menerima ajaran islam. Dalam Al Qur'an ditegaskan

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنون

Artinya : Dan jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya, Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. (Q.S. Yunus, 99)

Manusia diberikan kebebasan menuruti kehendaknya bahkan tidak ada dikriminasi hak untuk memilih jalan hidupnya., seperti firman Allah SWT. dalam surah kahfi

ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

Artinya : Barang siapa yang ingin (beriman) maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah dia kafir (Q.S.Kahfi,29)

Dalam kitab tafsir Jalalain yang begitu dihormati dikalangan para mufasir Imam Suyuti membuat tekanan sentral yang lebih memperjelas ayat ini dengan mengatakan “ hendak kau paksa jugakah orang untuk melakukan apa yang Allah sendiri tidak ingin melakukannya terhadap mereka (Jalaluddin Mahali, & Jalaluddin as-Suyuti. 1981 p.99) Penegasan Jalalain dapat mempertegas bahwa usaha untuk menyamakan semua perbedaan semua umat manusia adalah sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Ini juga menunjukkan bahwa dengan perbedaan manusia didorong untuk saling menolong dan bekerjasama. Karena itu, sikap menghargai atas perbedaan di antara manusia adalah sikap primordial yang tumbuh secara organik sejak islam diserukan kepada umat manusia 1500 tahun yang lalu.

Islam menempatkan diri dengan mengakui adanya perbedaan yang sangat asasi dalam diri manusia. Seperti apa yang didapat di dalam nilai islam bahwa Rasul tidak diperbolehkan memaksa manusia untuk menjadikan muslim yang hidup berada disekitarnya (komonitas makah-madinah atau umat rasul lainnya) Mereka para Rasul cuma berkewajiban menyampaikan Agama Allah SWT untuk kehidupan manusia dan alam sekitar.

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء

Artinya : Bukan tugasmu (hai Rasul) memberi petunjuk kepada mereka , Tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dikedakinya (Q.S Baqoroh, 272)

Nampak jelas bahwa islam sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia pada soal yang sangat mendasar seperti keyakinan (aqidah) termasuk interaksi antar manusia (muamalah). Islam

melarang penguasaan komoditi atau barang yang menjadi hajat dan keperluan orang banyak. Lebih dari itu, peredaran uang tidak merata karena akan menumpuk pada kelompok bermodal saja. Tentu saja hal ini akan mengundang ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

Artinya : Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja (Q.S. Al Hasyr.7)

Bagi penerima zakat (mustahiq) dari berbagai macam lapisan masyarakat, semua merasa diperhatikan dan diberikan haknya sesuai dengan porsinya, tidak ada yang dibedakan. Artinya tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, karena telah terjadi pemerataan secara adil. Dengan demikian telah terjadi peredaran uang yang merata. Bahkan Islam melarang menyimpan atau menguasai barang komoditi yang menjadi bahan pokok dan hajat orang banyak dengan harapan memperoleh keuntungan besar, termasuk eksploitasi tenaga kerja dengan gaji dibawah upah minimum regional, dengan memperkerjakan anak-anak dibawah umur.

انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

Artinya : Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Q.S Al Taubah. 60)

Pemahaman Insan tentang hak asasi manusia tidak serta merta datangnya, tetapi memerlukan proses pendidikan dan pembiasaan baik formal atau non formal. Karena pada persoalan hak asasi manusia yang bicara adalah hati dan naluri, bukan ilmu eksak yang serba pasti. Oleh karena itu membutuhkan figur yang menjadi panutan. Dalam Islam Rasulullah SAW adalah figur yang menjadi rujukan para sahabat ketika bicara dan implementasi hak asasi manusia. Maka para sahabat begitu menghormati hak asasi manusia bahkan sampai tabii tabii. Mereka lebih mengedepankan hak orang lain meskipun harus menanggung resiko pribadi.

b. Menurut Hadist

Dalam sejarah banyak kita temui peristiwa bahwa islam sangat menghargai hak asasi manusia baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi bahkan dalam keyakinan. Salah satu contoh Piagam Madinah yang terdiri dari 47 point merupakan konstitusi atau undang-undang bagi negara islam yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman perilaku sosial (Husein Haikal, 1990) Penduduk madinah tidak dipaksa untuk menerima islam, karna itu wilayah keyakinan. Ketika Rasulullah membangun perekonomian umat islam madinah yang dimotori oleh sahabat Jubair ibn Awam mengalami kemajuan pesat, tetapi mereka tetap berinteraksi soal barang dagangan. Penomena piagam madinah dengan memberi hidup berdampingan dan bersama membangun tata kehidupan sosial menimbulkan decak kagum dari sosiolog moderen terkemuka berkebangsaan amerika, yaitu Robert N Bellah yang menyatakan bahwa kehidupan madinah yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terlampaui moderen untuk ukuran sezaman itu (Robert N. Bellah, 1976)

Ada Peristiwa lain ketika terjadi Fathun Mekkah (Kembalinya Rasul dan sahabat ke makkah) banyak penduduk mekkah terutama yang belum menerima islam merasakan ketakutan yang sangat takut dan merasa ada pembalasan dari umat islam .Rasulallah SAW datang bersama pasukan besar dan sangat kuat. Ketakutan itu sama sekali tidak terbukti, karena Rasul bersama sahabatnya tidak melakukan tindakan pembalasan dan kekerasan, bahkan mengayomi dan bertutur lembut kepada penduduk mekkah, diantara Beliau berkata “ Siapa yang memasuki rumah Abu Sofyan maka menjadi aman” padahal sebelumnya Abu sofyan musuh islam yang sangat mempunyai pengaruh, lalu masuk islam dan diikuti oleh pengikutnya. Dalam peristiwa lain Rasul pernah berkata “ Siapa yang mengganggu kafir Zimmi (non muslim yang hidup ditengah komonitas pemerintahan muslim tetapi mereka

membayar pajak) sama saja dia menggangu. Peringatan ini mengindikasikan Rasul menghargai hak hidup orang lain, walaupun berbeda keyakinan

Dalam berinteraksi antar manusia (sosial interaction- muamalah) islam begitu menghargai hak manusia contohnya dalam hidup tetangga atau menerima tamu begitu tinggi penghargaan itu diberikan bahkan menjadi ukuran kemimanan seorang terhadap Allah SWT dan hari kiamat. Seperti yang sabdakan dalam sebuah hadist. Islam melarang bertindak yang dapat mengganggu ketenangan atau kenyamanan hidup tetangganya. Disamping itu pula islam mengajarkan kepada umatnya menghormati tetamu dengan memberikan haknya,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

Artinya : Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka mulaykanlah tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hormatilah tetamunya. (Jalaluddin, 1989, p.46)

المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد بعضه بعضا وسبك بين اصابعه

Artinya : Seorang mu'min dengan mu'min lainnya laksana sebuah bangunan yang lain menguatkan yang lainnya bagaikan menyatunya diantara jari jemari (Abdul Ghoni Asyukur, 1992, p.85)

Islam sangat membela hak hidup manusia, ketika Rasul dengan para sahabat mencari solusi terhadap tawanan perang badar bagaimana menyelesaikannya . Ada yang mengusulkan supaya dibunuh saja, ditebus tetapi dengan harga yang tinggi dan banyak pendapat lain yang intinya kurang baik dari konteks hak asasi manusia. Namun Saidina Ali mengusulkan agar tawanan ini tetap diberi hak hidupnya dengan cara setiap tawanan harus mengajarkan sepuluh orang muslim tentang ilmu pengetahuan atau ketrampilan. Proklamator Indonesia Bung Karno menolak penindasan manusia diatas manusia, bangsa atas bangsa (exploitation de l'homme par l'homme, exploitation de nation par nation) (Hasyim Muzadi, 2016, p.1)

Sabda Rasulullah SAW

من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ر يحها لوجد من مسيرة اربعين عاما (رواه البحر وائرمذى)

Artinya : Barang siapa membunuh Ma'ahad (kapor yang telah mengadakan perjanjian dengan orang muslim) maka dia tidak akan mendapati baunya surga sesungguhnya baunya surga itu sudah tercium selama perjalanan empat puluh tahun (HR Al Bahr dan Turmidzi.)

Semakin kita pahami bahwa islam sangat menghargai hak hidup manusia, itu artinya nilai-nilai hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh ajaran islam, karena itu fitrah bagi setiap manusia yang semua orang harus menghormati, menjamin dan memberikan keleluasaan kapan dan dimana saja mereka berada. Dewasa ini sering kita jumpai tindakan pelanggaran hak asasi manusia dengan dalih kepentingan umum berlatar belakang politik, bisnis, kekuasaan atau hukum. Banyak rakyat menjadi korban bukan saja kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian terkadang dirinya menjadi korban termasuk nama baik. Banyak kasus di negara kita yang sampai sekarang tidak pernah selesai kasusnya, walaupun sudah sering berganti pemerintahan. Hal ini terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pelanggaran hak asasi manusia. Menurut pandangan islam perbuatan ini bagian dari kesalahan yang menyangkut hak adami yang tidak bisa dimaafkan kecuali sudah mendapat maaf dari orang yang pernah dirampas hak asasinya, bahkan berdampak negatif diakhirat nanti. Oleh karena itulah islam sangat menyoroti dan sangat memperhatikan hak asasi manusia dalam banyak aspek kehidupan manusia.

PENUTUP

Setelah penulis memaparkan Pandangan Islam tentang nilai hak asasi manusia menurut pandangan islam yakni Al Qur'an dan Hadist maka disini dapat penulis simpulkan bahwa ada lima nilai Hak asasi manusia yang esensial dan sangat mendasar dalam kehidupan manusia yaitu

1. Penghormatan terhadap kebebasan beragama (*hifdzul dien*)
2. Penghormatan terhadap kebebasan kepemilikan harta (*hifdzul maal*)
3. Penghormatan terhadap kebebasan keselamatan jiwa (*hifdzul nafsi*)
4. Penghormatan terhadap kebebasan berpikir (*hifdzul aqli*)
5. Penghormatan terhadap menjaga keturunan (*hifdzul nasal*)

Karena itu, nilai-nilai hak asasi manusia dengan prinsip-prinsipnya yang universal adalah bagian dari semangat dan nilai syariah, keduanya tidak perlu dipertentangkan, semuanya membentuk sinergitas yang harmonis. Pembentukan itu cuma bisa diperoleh melalui proses pendidikan yang terstruktur yang dibarengi dengan contoh dan keteladanan secara komprehensif, sehingga kelima nilai tersebut diatas yang merupakan hak setiap manusia yang harus dilindungi dan dihormati tanpa melihat status sosial, agama, pendidikan, keturunan, bangsa kapan dan dimanapun mereka berada. Dengan demikian untuk menyadarkan manusia betapa mendasarnya hak asasi manusia maka di perlukan pengenalan pendidikan hak asasi manusia tersebut sedini mungkin bagi setiap anak bangsa agar kelak ketika dewasa mereka sudah terbiasa menjalani hidup ini tanpa mengorbankan kepentingan orang lain dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar Ridho, Rasyid, *Minal Syu'ub wal qaba'il*
As Suyuti, Jalaluddin, (1989) *Jami' Shogier*, Beirut: Daar al-Fikri, dibaca pula di *Shohih-Asyukur*, Abdul Ghoni, (1992) *Kumplan Hadis Pilihan (Sohihain)*, Semarang: Husaini Departemen Agama, (1999) *Al Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Bulan Bintang
Haikal, Husein, (1990) *Sirah Nabawiyah*, Kairo: Maktabah al Awaliyah
Mahali, Jalaluddin dan al-Suyuti, (1981) Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Beirut: Daar al Fikri
Muslim hadist 4684
Muzadi, Hasim (2016) *Harian Republika*, Jakarta : Mahaka Group
N.Bellah, Robert, *Beyond Belief*, (1976) New York: Edisi Paper Black
Syaltut, Mahmud, (1996) *Islam wal Syariah*, Cairo: Daar al Kalam

BIOGRAFI PENULIS

Abd. Basit anak kesembilan dari pasangan H. Kosim Usman dan Hj. Seinah Thabrani lahir di Jakarta 10 Agustus 1959.

Mengawali Pendidikan di Sekolah Diniyah Al Huda dan Sekolah Dasar Grogol Utara di Jakarta. Menyelesaikan Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Pendidikan Agama Islam tahun 2002, kemudian melanjutkan jenjang Pasca Sarjana (S2) pada Universitas yang sama selesai tahun 2010 konsentrasi Pendidikan Agama, sekarang sedang menyelesaikan Program doktor (S3) konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.

Pengalaman kerja: Sejak tahun 2007 sampai sekarang menjadi Dosen tetap FAI di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Pernah menjadi wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Disamping aktif berorganisasi profesi atau sosial kemasyarakatan. Menjadi pembicara di berbagai kegiatan pendidikan baik formal dan non formal.